Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 4, Desember 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

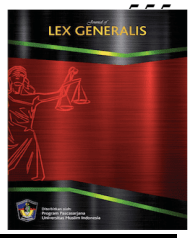

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu

Irdin Riandi Thahir[1,2], Abdul Agis[1] & Hamza Baharuddin [1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: irdin.riandi@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Efektifitas Penegakan Hokum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Serta Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hokum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: (1).Pelaksanaan Penegakan Hokum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Berjalan Kurang Efektif.2). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hokum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Ialah Factor Substansi Hukum, Factor Struktur Hukum, Factor Sarana Dan Prasarana, Factor Kesadaran Hukum, Factor Budaya Hokum Masyarakat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Korban; Seksual; Anak*

ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement against victims of criminal acts of rape against children during the examination process at the Pasangkayu District Court and to determine and analyze the factors that affect legal protection for victims of criminal acts of rape against children in the Pasangkayu District Court. The results showed that: (1). The implementation of law enforcement on sexual crimes against children during the examination process at the Pasangkayu District Court was less effective. 2). The factors that influence law enforcement of sexual crimes against children in the Pasangkayu District Court are legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors, legal culture factors in the community.

Keywords: Law enforcement; Victim; Sexual; Child

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerkosaan adalah kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat (Slamet, 2015). Seperti dapat di lihat baik pada media cetak maupun media elektronik ataupun media online (Djanggih, 2018). Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti dinamika kehidupan manusia itu sendiri, dan berkembang setiap saat. Tindak pidana perkosaan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat (Lambanaung, 2017).

Warga Desa Ako, Kabupaten Pasangkayu, KH (57) ditangkap polisi setelah dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Korban berinisial B (11), warga Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar) mengaku telah dicabuli. Kasat Reskrim Polres Mamuju Utara AKP Rubertus Roejito mengatakan, tersangka saat ini sudah ditangkap dan ditahan di Rutan Mapolres Mamuju."Pelakunya sudah kami amankan di tahanan Mapolres Mamuju Utara. Sudah dilakukan interogasi, dan mengakui melakukan pelecehan anak di bawah umur, Rubertus menjelaskan, kasus pelecehan yang dilakukan oleh pelaku berawal saat korban berada disekitar rumah pelaku bermain handphone dengan menumpang wifi. "Pelaku dengan pikiran pornonya tiba – tiba memangil korban masuk ke dalam kamar rumah, korban masih polos apalagi diiming-imingi uang, dan langsung gerayangi tubuh korban,"ujarnya. Dikatakan, usai melakukan perbuatan bejatnya terhadap anak di bawah umur, pelaku menghadiahi uang Rp 5 ribu rupiah kepada korban. Pelaku KH (57) diamanka6n Unit PPA Polres Mamuju Utara usai melakukan perbuatan bejatnya. Pelaku KH (57) diamankan Unit PPA Polres Mamuju Utara usai melakukan perbuatan bejatnya. (Humas Polres Mamuju Utara) . (www.tribuntimur.com diakses tanggal 16 Februari 2020).

Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan (Wedani & Dananjaya, 2015). Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan terhadap anak yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tetapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-undangyang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak (Pasal 285) yang menyatakan (Rahayu, 2020):

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Penanggulangan kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) (Ariyanti, 2019). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama

dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" (Silaen & Siregar, 2020).

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain (Sastrawati, 2012), atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi (Zuleha, 2015). Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Upaya perekayasaan hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era Pembangunan Jangka Panjang II antara lain bertujuanuntuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (pidana) nasional (Haling, *et,al,* 2018). Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional (di bawah judul: Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana dibidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akanmemperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya (Amrullah, 2020).

Tindak pidana perkosaan terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki (Dwiati, 2007). Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis (Rahmi, 2018).

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan terhadap anak baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini mengunakan pendekatan *Yuridis Empirik (Sosio Yuridis),* metode pendekatan yuridis empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian dan hasil wawancara langsung dan kuesioner yang diajukan ke responden kemudian di hubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku untuk menganalisis perlindungan hukum

terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan undang-undang yang bersangkut paut sesuai dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban efektif dalam pelaksanaan perlindungan kepada korban tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan sosio-yuridis.Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Pasangkayu

PEMBAHASAN

A. Efektifitas penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pasangkayu

1. Data Jumlah Tindak Pidana Perkosaan/Kekerasaan Seksual terhadap anak Di Pengadilan Negeri Pasangkayu

Perkosaan terhadap anakadalahkeadaan darurat baik secara psikologis maupun medis.Tujuandari prosedur ini (penanganan medis korban kasusperkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengandukungan emosional, propylaksis untuk penyakit kelamin danpengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan.

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berhargaakibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat,dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yangterkait dengannya.Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan,kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diriatau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati)terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihaklain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapatberakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadibesar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anakyang dilahirkan akibat tindak pidana seksual terhadap anak tidak memiliki kejelasanstatusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat tindak pidana seksual tersebut itu akan menimbulkanluka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital(kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutupkemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korbanlebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligusmendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam gunamenaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kekurangpercayaan pada penanganan aparatpraktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyakmenyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangkaterkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukansecara diskriminasi dan dikondisikan makin menderitakejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terusmenerusoleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjungberakhir.

5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagimerasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calonsuami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya,tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diriuntuk membalas dendam pada laki-laki dan mencaripenghargaan.

Dari hasil penelitian Penulis sendiri di Pengadilan Negeri Pasangkayu mengenai tindak pidana seksual terhadap anak dari tahun 2015-2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 : Data Jumlah Kasus tindak pidana seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pasangkayu Dari Tahun 2015-2019

No	Tahun	Frekuensi	Persentase(%)
1	2015	1	5
2	2016	6	26
3	2017	9	39
4	2018	4	17
5	2019	3	13
Jumlah		23	100

Sumber : Pengadilan Negeri Pasangkayu Tahun 2020

Dari data tabel diatas dapat kita lihat mengenai jumah kasus tindak pidana seksual terhadapanak yang diproses di Pengadilan Negeri Pasangkayu (sumber: Pengadilan Negeri Pasangkayu) dari tahun 2015-2019, tahun 2015 ada 1 kasus dengan persentase 5% kemudian tahun 2016 naik menjadi 6 kasus dengan persentase 26 % kemudian tahun 2017naik lagi menjadi 9 kasus dengan persentase 39 %, sedangkan tahun 2018turun menjadi 4 kasus dengan persentase 17 % kasus kemudian tahun 2019 terdapat 13 (tiga belas) kasus dengan persentase 23.36 % kasus.

Kalau dilihat data diatas statistik kenaikan kasus tindak pidana seksual terhadap anak memliiliki kenaikan yang tidak terlalu signifikan menurut Hakim Ali Akbar, SH dalam wawancara langsung mengatakan bahwa sebenarnya untuk tindak pidana seksual terhadap anak yang diproses di Pengadilan Negeri Pasangkayu datanya telah lengkap dalam aplikasi SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) dan dapat diakses secara umum, akan tetapi untuk beberapa perkara yang berhubungan dengan kesusilaan dan perkara perlindungan anak maka identitas pihak dikaburkan atau di Anomisasi sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Untuk beberapa kasus dan data yang telah Penulis peroleh Dari Pengadilan Negeri Pasangkayu Penulis menganalisis dengan menggunakan teori efektifitas hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah dalam kasus tersebut menurut pengakuan pelaku bahwa perbuatan bejat (tindak pidana seksual terhadap anak) pelaku sebenarnya paham bahwa apa yang Ia lakukan tidak benar dan melanggar hukum akan tetapi lebih kepada faktor kesadaran hukum pelaku, sehingga pelaku yang sebenarnya telah paham dan tahu betul akan dampak dari perbuatannya akan tetapi dengan menggunakan pendekatan teori kesadaran hukum pelaku yang tidak sesuai akhirnya perbuatan tersebut dilakukannya selain itu dengan keberanian orang tua korban untuk melaporkan perbuatan tersebut ini berarti pemahaman tentang tindak pidana seksual terhadap anak sudah diketahui dan pemahaman orang tua korban

tentang budaya hukum sudah baik dengan memberanikan melaporkan perbuatan pelaku meskipun sebenarnya resiko malu pun ditanggungnya, kemudian proses penegakan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya, untuk kasus-kasus tindak pidana seksual terhadap anak, beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana telah dijalankan dengan baik di Pengadilan Negeri Pasangkayu, penerapan KUHP dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 telah diterapkan dengan baik sesuai dengan klasifikasi perbuatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu pemeriksaan terdakwa juga dilakukan sesuai dengan hukum acara dan pemeriksaan perkara dilakukan secara baik dengan tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa kesemuanya dilakukan agar tujuan dari penegakan hukum dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak berjalan efektif.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara langsung dengan salah seorang tokoh masyarakat bapak Hanapi Dg. Lawa beliau mengatakan mengenai perbuatan tindak pidana seksual terhadap anak sudah jelas selain melanggar hukum agama juga melanggar hukum Negara selain itu juga dalam nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat juga tidak membenarkan adanya perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan seperti kita ketahui orang Makassar betul-betul masih memegang teguh budaya *Siri* (malu) meskipun kejadiannya dilakukan di Pasangkayau, akan tetapi wilayah ini banyak masyarakat dari Makassar yang tinggal dan telah lama menetap di Pasangkayu maka pemahaman budaya sirri perlu dihidupkan kembali karena nilai ini sudah hidup sejak nenek moyang kami, di lingkungan masyarakat sendiri ketika ditemukan perbuatan-perbuatan seperti ini kami dari tokoh masyarakat tetap menyerahkan kepada penegak hukum selain dari masyarakat sendiri diberikan sanksi sosial

2. **Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Seksual terhadap anak di Pasangkayu**

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana seksual terhadap anakdalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban anak dalam tindak pidana seksual menderita mental, fisik dansosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaansakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangkapengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana seksual terhadap anak ,ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan traumakepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancamanpelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadapdirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana seksual terhadap anakharus hadir dalam persidangan didampingi orang tua/walipengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korbandalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenaipengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwaperkosaan.Ia dihadapkan pada pelaku yang pernahmemperkosanya sekaligus orang yang dibencinya.

Selain itu iaharus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku dan Jaksa dalamperadilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadiperwakilannya

tidak menguntungkan pihak korban.Tidak jarangterjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana seksual terhadap anakyang lebih mampu mental, fisik, sosial daripadadirinya.Disini ternyata perlu disediakan pendamping ataupembela untuk pihak korban tindak pidana seksual terhadap anak.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana seksual terhadap anak masih menghadapi berbagai macam kesulitan,terutama tidak mendapat tunjangan dari siapapun.Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya.Iatetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Adakemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya sertalingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat.

Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelakutindak pidana seksual terhadap anaktelah dihukum bukanlahpenanggulangan permasalahan.Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat daritindak pidana seksual terhadap anak yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajibanpemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban(tindak pidana seksual terhadap anak) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangansebagai produk hukum yang berpihak kepada korban.

Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, sebagai berikut :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut Stephen Schafer, (seperti yang dikutip oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan), terdapat empat sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain: (Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 2007:34)

a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifatpidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya.
d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui prosespidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara.

Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun,walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya

kejahatan. Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama the *Crime Victim's Compensation Board*.Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya.

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran ganti kerugian akan terabaikan.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama denga nalat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasangkayu Biasanya bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan bisa juga mendapatkan bantuan dari Lembaga Penjaminan Saksi dan Korban (LPSK). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini.Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Di atas semuanya yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang *fair.* Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka viktimologi mempunyai tujuan yang sama dengan Pancasila dalam pengamalannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa viktimologi mempunyai keselarasan dan keserasian tertentu dengah Pancasila, khususnya dalam bidang usaha mencapai masyarakat yang adil serta maksud spiritual dan material dalam rangka meningkatkan martabat manusia yang menjadi korban sehingga manusia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Selain itu Penulis juga memaparkan data tentang bagaimana tanggapan responden tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban tindak pidana seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pasangkayu

Berikut ini di uraikan tentang penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Tabel 2: Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana seksual terhadap anak.

No	***Kategori Jawaban***	***Frekuensi***	***Persentase (%)***
1	Efektif	31	77.5
2	Kurang Efektif	9	22.5
3	Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	**40**	**100**

Sumber data: Data primer diperoleh dari jawaban responden pada tahun 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat mengenai tanggapan para responden tentang pelaksanaanpenegakan hukum terhadap korban tindak pidana seksual terhadap anak sebahagian besar responden memberikan jawaban efektif dengan frekuensi sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan persentase 77.5 % sedangkan sisanya menjawab kurang efektif dari jumlah 40 (empat puluh) responden.

Dapat di lihat bahwa ternyata pelaksaan penegakan hukum terhadap korban tindak pidana seksual terhadap anakefektif kata Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu mengatakan bahwa dalam konteks penegakan hukum terhadap terdakwa

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sebenarnya kami dari pihak Unit PPA sudah melaksanakan upaya-upaya yang maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap Korban tindak pidana perkosaan akan tetapi kembali lagi kesadaran hukum korban.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban,pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan,pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindunganhak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anakdi Pengadilan Negeri Pasangkayu

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pasangkayudi tentukan dengan cara pemberian kuesioner kepada responden berikut adalah jawaban dari pada responden.

1. Faktor Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana kemudian Undang-undang nomr 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai regulasi yang mengatur peraturan tentang tindak pidana seksual terhadap anakserta perlindungan terhadap Korban atau biasa juga dikatakan sebagai dasar hukum formal yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Untuk mengukur apakah substansi hukum tersebut sudah dipahami dan diketahui sebagai dasar hukum pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pasangkayu maka telah diajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada responden khususnya pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak.

Tabel 3. Jawaban Responden terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak

No	*Kategori Jawaban*	*Frekuensi*	*Persentase (%)*
1	Berpengaruh	33	82.5
2	Kurang Berpengaruh	5	12.5
3	Tidak Berpengaruh	2	5
Jumlah		**40**	**100**

Sumber data: Data primer diperoleh dari jawaban responden pada tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa faktor substansi hukum berpengaruh (82,5%) terhadap terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak, karena pemahaman tentang peraturan-peraturan sudah dipahami, tata cara ataupun prosedur pemeriksaan dan penegakan hukum pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak sangatlah berpengaruh dan membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anaktersebut.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum sangat erat kaitannya dalam mendukung pelaksaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak, yang dimaksud struktur hukum adalah penegak hukum dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. penegakan hukum akan di batasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance.* Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan bidangnya serta professional dalam melaksanakan fungsinya dikaitkan dengan proses penanganan kasus tindak pidana seksual terhadap anak di Pasangkayu, penegak hukum yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan proses pemeriksaandi Pengadilan yaitu Hakim.

Selain penegak hukum, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Tabel 4. Jawaban Responden terhadap pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak

No	*Kategori Jawaban*	*Frekuensi*	*Persentase (%)*
1	Berpengaruh	28	70.00
2	Kurang Berpengaruh	7	17.5
3	Tidak Berpengaruh	5	12.5
	Jumlah	**40**	**100**

Sumber data: Data primer diperoleh dari jawaban responden pada tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa faktor struktur hukum berpengaruh (70.00%)terhadap terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak.

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu , dalam hal pemeriksaan dan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anakdiupayakan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan cuman ada beberapa yang perlu juga diperhatikan berkaitan dengan permasalah yang Penulis angkat bahwa faktor penegak hukum dan beberapa kasus yang masih dalam proses pemeriksaan biasanya dihentikan dan laporan dari penyidik tidak dilaporkan ke Pengadilan atas penghentian perkara tersebut, meskipun telah dimintakan izin penyitaan,penggeledahan dan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi salah satu kajian dari peneliti bagaimana kelengkapan fasilitas khususnya dalam hal jalannya proses pemeriksaan oleh Hakim faktor ini hampir mirip dengan faktor struktur hukum cuman kalau struktur hukum lebih kepada bagaimana penegak hukum, lembaga hukum serta sarana penunjang sedangkan faktor sarana dan prasarana murni dalam hal penyediaan sarana dalam pemeriksaan dan pelaksaan tugas..

Berikut jawaban responden mengenai faktor sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak:

Tabel 5 Jawaban responden terhadap faktor sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak:

No	*Kategori Jawaban*	*Frekuensi*	*Persentase (%)*
1	Berpengaruh	7	17,5
2	Kurang berpengaruh	30	75,00
3	Tidak berpengaruh	3	7,5
Jumlah		**40**	**100**

Sumber data: Data primer diperoleh dari jawaban responden pada tahun 2020

Dari data tersebut di atas dapat kita lihat jawaban responden mengatakan bahwa faktor sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak kurang berpengaruh (75.00 %) karena dalam hal melaksanakan tugas-tugas kepolisian khususnya dalam hal pemeriksaan.

Selain itu Penulis juga memaparkan tentang faktor kesadaran hukum terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak.

4. Faktor Kesadaran Hukum

Apakah faktor kesadaran hukum masyarakat dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilihat jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 6. Jawaban Responden terhadap pengaruh kesadaran hukum terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak

No	*Kategori Jawaban*	*Frekuensi*	*Persentase (%)*
1	Berpengaruh	38	95.00
2	Kurang Berpengaruh	2	5,00
3	Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah		**40**	**100**

Sumber data: Data primer diperoleh dari jawaban responden pada tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa faktor kesadaran terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anakberpengaruh (95,00 %) , sebab kesadaran hukum khususnya korban sangat menunjang efektifnya pelaksanaan dan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak.

4. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum disebut *the legal culture productivity fael for the motor justice* mencakup keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum, masyarakat pencari keadilan seringkali tidak mengetahui tentang adanya aturan mengenai penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak, bagaimana suatu pelanggaran yang ada dimasyarakat dipandang dalam perspektif budaya hukum atau nilai-nilai kemasyarakatan dalam bentuk aturan yang mengikat masyarakat yang hidup didalamnya

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah budaya hukum masyarakat, serta kesadarannya untuk mematuhi suau peraturan perundang-undangan. Masyarakat pencari keadilan sangat antusias, serius, mempunyai kesadaran yang tinggi serta mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahanya dan memenuhi hak-hak sebagai warga Negara yang kedudukannya sama di mata hukum.

Tabel 7. Jawaban Responden terhadap pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak

No	*Kategori Jawaban*	*Frekuensi*	*Persentase (%)*
1	Berpengaruh	27	67,5
2	Kurang Berpengaruh	13	32,5
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	**40**	**100**

Sumber data: Data primer diperoleh dari jawaban responden pada tahun 2020

Jawaban responden menganggap bahwa faktor budayahukum dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anakberpengaruh (67,5 %) karena pengaruh dari pada budaya hukum khususnya keadaan masyarakat kulturnya serta perkembangan zaman sangatlah berpengaruh.

Dalam wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu mengatakan bahwa budaya hukum yang ada dimasyarakat perlu kemudian dilakukan transformasi hukum-hukum yang berlaku (hukum positif) agar peraturan-peraturan baru yang lahir sebagai tujuan pembaharuan hukum bisa diterima oleh masyarakat untuk itu perlu kerja sama dengan masyarakat salah satunya mengefektifkan sosialisasi hukum agar kasus-kasus perkosaan dimasyarakat dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaanpenegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pasangkayu berjalan kurang efektif
2. Faktor-faktor yang mempengaruhipenegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Pasangkayu ialah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, faktor budaya hukum masyarakat

SARAN

1. Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana seksual terhadap anak hendaknya dibuat secara kasuistik yaitu dengan lebih memperhatikan kekhususan yang ada dalam kasus pencabulan terhadap anak-anak yang sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil baik dari sisi terdakwa maupun bagi sisi korban.
2. Kepada korban tindak pidana seksual hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, *3*(1), 59-65.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 33-54.

Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, *33*(2), 212-231.

Dwiati, I. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Lambanaung, Z. (2017). Mengadili Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, *6*(6).

Rahayu, H. D. (2020). Penerapan Pasal 285 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Kandung (Studi di Polres Malang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *26*(17), 2005-2018.

Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, *11*(1), 37-60.

Sastrawati, N. (2012). Hukum Sebagai Sistem Integrasi: Pertimbangan Nilai "Keperawanan" dalam Kasus Perkosaan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, *1*(1), 76-104.

Silaen, F., & Siregar, S. A. (2020). Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung*, *28*(1), 8-16.

Slamet, S. (2015). Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan. *Yustisia Jurnal Hukum*, *4*(2), 475-487.

Wedani, N. P. A., & Dananjaya, N. S. (2015). Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol*, *3*, 3.

Zuleha, Z. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *10*(1), 125-133.

.